



Yth.

1. Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi seluruh Indonesia;
 2. Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
 3. Penanggung Jawab Lokasi dan Pelaksana Pusat dan UPT untuk Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan PMK dan PHMS Lainnya Lingkup Direktorat Jenderal PKH;
 4. Kepala Balai Besar Veteriner;
 5. Kepala Balai Veteriner;
 6. Kepala Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma;
 7. Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH).
 8. Pimpinan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan di Bidang Kedokteran Hewan dan Peternakan seluruh Indonesia; dan
 9. Pimpinan Asosiasi Profesi, Asosiasi Peternakan/Pelaku Usaha Ternak Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi seluruh Indonesia;
- di
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR. 5/SE/PK.320/F/07/2025

PERCEPATAN VAKSINASI PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)
PERIODE II TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit hewan menular strategis yang sangat berbahaya dan bersifat sangat menular, terutama menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Penyakit ini berdampak signifikan terhadap kesehatan dan produktivitas ternak, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi peternak dan industri peternakan nasional.

Oleh sebab itu, untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan vaksinasi pada Zona Pemberantasan dan Pengendalian PMK serta memastikan terbentuknya kekebalan kelompok (*herd immunity*) minimal 80% populasi ternak rentan di wilayah target tercapai, maka perlu dilakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi PMK Periode II tahun 2025 secara serentak, terarah, terpadu dan terkoordinasi di seluruh daerah dengan dukungan penuh dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta keterlibatan aktif perguruan tinggi, asosiasi profesi, asosiasi peternakan, dan kelompok peternak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Optimalisasi pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku (PMK) melalui vaksinasi berbasis pemetaan resiko;
2. Meningkatkan cakupan vaksinasi terhadap hewan rentan PMK minimal 80% populasi ternak rentan di wilayah target untuk terbentuknya kekebalan kelompok;
3. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, tenaga kesehatan hewan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan vaksinasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi langkah percepatan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) periode II tahun 2025 sesuai peran, kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditujukan kepada (1) Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi seluruh Indonesia; (2) Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; (3) Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan di Bidang Kedokteran Hewan dan Peternakan seluruh Indonesia; (4) Asosiasi Profesi, Asosiasi Peternakan/Pelaku Usaha Ternak Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi seluruh Indonesia; dan (5) Satuan Tugas Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan PMK serta Penyakit Hewan Menular Strategis Lainnya. (6) Penanggung Jawab Lokasi Pengendalian dan Penanggulangan PMK dan PHMS Lainnya Lingkup Direktorat Jenderal PKH.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 61/Permentan/Pk.320/12/2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 121/Kpts/PK.320/M/03/2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 708/Kpts/PK.310/M/12/2024 tentang Status Situasi Penyakit Hewan; dan
11. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 733/KPTS/HK.160/F/01/2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku tahun 2025;

12. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 985/KPTS/HK.160/F/01/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 733/KPTS/HK.160/F/01/2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku tahun 2025;
13. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2465/KPTS/HK.160/F/03/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 733/KPTS/HK.160/F/01/2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku tahun 2025;
14. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 3938/KPTS/HK.160/F/04/2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 733/KPTS/HK.160/F/01/2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku Tahun 2025;
15. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 14033/KPTS/PK.350/F/12/2024 tentang Satuan Tugas Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan PMK serta Penyakit Hewan Menular Strategis Lainnya.
16. Keputusan Direktur Kesehatan Hewan Nomor 14008/OT.050/F.4/01/2025 tentang Penanggung Jawab Lokasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

E. Pelaksanaan

Kepada seluruh pemangku kepentingan berperan aktif dalam pelaksanaan program kegiatan pengendalian dan penanggulangan PMK dan Vaksinasi PMK di Bulan Vaksinasi Periode II 2025 (Juli-September) serta melakukan koordinasi lintas sektor sesuai dengan peran, kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan serta POV Provinsi dan Kabupaten/Kota:
 - a) Menyusun rencana pelaksanaan percepatan vaksinasi dan penanganan kasus PMK secara terperinci dengan mengacu pada data populasi ternak rentan di wilayah target dan melakukan identifikasi kebutuhan:
 - 1) Logistik (vaksin, obat hewan, dan sarana prasarana);
 - 2) Sumber daya manusia (SDM);
 - 3) Target vaksinasi;
 - 4) Jadwal pelaksanaan.
 - b) Mengoptimalkan penggunaan vaksin PMK sumber APBN TA 2025 untuk pelaksanaan vaksinasi PMK periode II (Juli, Agustus dan September) sesuai dengan estimasi capaian harian sebagaimana matriks terlampir;
 - c) Menyediakan dan mengalokasikan tenaga teknis pelaksana vaksinasi, yang terdiri atas dokter hewan, paramedis veteriner, dan petugas lapangan lainnya sesuai kebutuhan;
 - d) Mendistribusikan vaksin dan logistik pendukung secara tepat sasaran dan tepat waktu agar pelaksanaan vaksinasi berjalan efektif dan efisien;
 - e) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai manfaat vaksinasi PMK bagi kesehatan ternak dan keberlanjutan usaha peternakan;
 - f) Meningkatkan sosialisasi dan penderasan informasi melalui media dan kampanye bulan vaksinasi;
 - g) Melakukan kolaborasi dengan asosiasi, perguruan tinggi, dan

organisasi masyarakat di wilayah masing-masing untuk secara aktif berpartisipasi bersama anggotanya dalam pelaksanaan vaksinasi PMK;

- h) Melakukan pelaporan harian secara aktif melalui iSIKHNAS. Dalam hal terjadi kendala, segera menghubungi koordinator iSIKHNAS di wilayah kerjanya dan secara berjenjang dapat disampaikan kepada *champion*/Tim pengelola iSIKHNAS Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i) Dalam pelaksanaan vaksinasi, agar tetap memperhatikan:
 - (1) Biosekuriti dan kesejahteraan hewan;
 - (2) Menjaga rantai dingin vaksin; dan
 - (3) Ketertelusuran (*traceability*) pelaksanaan vaksinasi (pelabelan, identifikasi, dan dokumentasi).
- j) Melakukan percepatan penyelesaian dokumen administratif pencairan insentif operasional vaksinasi PMK periode I yang telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025 dan periode II yang dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan vaksinasi;
- k) Memberikan dukungan berupa penyediaan vaksin dan operasional vaksinasi dari sumber lain yaitu APBD, CSR atau mandiri agar cakupan vaksinasi minimal 80% populasi berisiko tercapai;
- l) Mengoordinasikan pelaksanaan vaksinasi di kabupaten/kota;
- m) Melakukan pembinaan, supervisi dan evaluasi berkala serta menyampaikan laporan kompilasi kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Penanggung Jawab Lokasi dan Pelaksana Pusat serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan PMK dan PHMS Lainnya Lingkup Direktorat Jenderal PKH:

- a) Bertanggung jawab terhadap kesiapsiagaan, pengendalian dan penanggulangan PMK di wilayah yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawabnya;
- b) Melakukan koordinasi dan mendorong percepatan vaksinasi sesuai dengan lokasi wilayahnya;

- c) Memfasilitasi kolaborasi antara dinas dengan asosiasi, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat di wilayah masing-masing untuk secara aktif berpartisipasi bersama anggotanya dalam pelaksanaan vaksinasi PMK;
- d) Melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sehubungan dengan pelaksanaan kesiapsiagaan, pengendalian dan penanggulangan PMK dan/atau PHMS Lainnya.

3. Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner:

- a) Melakukan koordinasi, mendorong percepatan vaksinasi, dan memonitor capaian vaksinasi PMK di wilayah kerjanya bersama dinas di tingkat provinsi dan kabupaten kota;
- b) Memfasilitasi kolaborasi antara dinas dengan asosiasi, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat di wilayah masing-masing untuk secara aktif berpartisipasi bersama anggotanya dalam pelaksanaan vaksinasi PMK;
- c) Melakukan identifikasi potensi peningkatan kasus dan merespon laporan kejadian PMK di wilayah kerjanya dengan berkoordinasi bersama dinas, serta merekomendasikan teknis pengendalian dan penanggulangan penyakit untuk mencegah penularan yang lebih luas;
- d) Melakukan pemeriksaan laboratorium secara cepat untuk menentukan diagnosis dalam rangka pengendalian dan penanggulangan kasus di lapangan;
- e) Melaksanakan monitoring paska vaksinasi PMK;
- f) Melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap kesiapsiagaan, pengendalian dan penanggulangan serta dampak PMK dan/atau PHMS Lainnya;
- a) Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kesiapsiagaan, pengendalian dan penanggulangan PMK dan/atau PHMS lainnya kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4. Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA:

- a) Melaksanakan produksi dan menyediakan vaksin sesuai dengan kebutuhan;
- b) Melakukan monitoring paska vaksinasi PMK;
- c) Menyampaikan laporan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

5. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH):

- a) Melakukan penjaminan keamana dan mutu vaksin PMK;
- b) Melakukan pemantauan dan kajian kualitas vaksin PMK yang beredar di lapangan;
- c) Menyampaikan laporan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

6. Perguruan Tinggi dan Institusi Pendidikan:

- a) Mendukung pelaksanaan vaksinasi dengan mengerahkan mahasiswa, mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan (PPDH), dan tenaga pendidik sebagai relawan vaksinator, petugas administrasi, atau edukator masyarakat sesuai dengan kompetensi;
- b) Mengikutsertakan kegiatan KIE dan vaksinasi PMK sebagai bagian program pengabdian masyarakat, PPDH, atau Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T); dan
- c) Melakukan pelaporan vaksinasi, pengobatan, dan KIE dengan berkoordinasi melalui Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota.

7. Asosiasi Profesi, Asosiasi Peternakan/Pelaku Usaha Ternak Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi seluruh Indonesia:

- a) Mendorong anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan vaksinasi dan penanganan kasus PMK;
- b) Mendukung penyediaan logistik (vaksin, obat hewan, dan sarana prasarana) pelaksanaan vaksinasi dan penanganan kasus sesuai kapasitas;
- c) Memfasilitasi anggota dalam pendataan dan pendistribusian vaksin dengan bekerja sama dengan dinas kabupaten/kota setempat dalam pelaksanaannya;
- d) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada anggota dan masyarakat peternak mengenai pentingnya vaksinasi PMK dan tata cara pelaksanaannya;
- e) Melakukan pelaporan vaksinasi, pengobatan, dan KIE dengan berkoordinasi melalui Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota di wilayahnya.
- f) Memfasilitasi pemberian Satuan Kredit sesuai ketentuan asosiasi profesi sebagai bentuk apresiasi partisipasi anggota yang terlibat dalam kegiatan bulan vaksinasi PMK;

F. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan PMK dan vaksinasi PMK dibulan vaksinasi periode II dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD I dan APBD II), dan sumber anggaran lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 18 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal



AGUNG SUGANDA

NIP 197611252003121001

Tembusan:

1. Bapak Menteri Pertanian;
2. Bapak Wakil Menteri Pertanian;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Bupati seluruh Indonesia;
5. Walikota seluruh Indonesia;
6. Kepala Badan Karantina Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.